PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Oleh:
HELMIANUS RIANTO
NIM. A1012181214

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Oleh:
HELMIANUS RIANTO
NIM. A1012181214

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Menperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PONTIANAK

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Helmianus Rianto
NIM. A1012181214

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Hj. Sri Ismawati, SH, M,Hum	**Mega Fitri Hertini SH,MH**
NIP. 196610291992022001	**NIP. 197711132005012002**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj Sri Ismawati,S,H.,M.Hum
NIP. 1966102919992022001

Tanggal Lulus : 14 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan Nip	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua	**Dr. Hj. Sri Ismawanti, SH, M,Hum** NIP. 196610291992022001	Pembina Utama Muda / IV c	
Sekretaris	**Mega Fitri Hertini SH,MH** NIP. 197711132005012002	Penata / III c	
Penguji I	**Hj. Herlina, S.H., M.H.** NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat / III d	
Penguji II	**Alfonsus Hendri Soa, S.H.,M.H.** NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat / III b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2344/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 20 Juni 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kemurahan- Nya sehingga Skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PONTIANAK".** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu. Oleh karena itu, semua kritik dan saran akan diterima dengan setulus hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kesempatan, membimbing, dan membantu penulis dalam proses penulisan skripsi, yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., L.LM., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Mega Fitri Hertini SH.,M,H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H**.** selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu, dukungan, dan fasilitas selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua tercinta yang sangat penulis banggakan atas segala doa dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu, tenaga, dan

sumber lainnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga apa yang kita kerjakan selalu mendapat karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Pontianak, Juli 2025
Penulis

A. Helmianus Rianto
NIM. A1012181214

ABSTRAK

Kekerasan fisik, seperti pemukulan, penendangan, dan penamparan, merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling umum ditemui dalam kasus-kasus rumah tangga. Selain itu, kekerasan seksual yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual juga sering terjadi, di mana korban tidak diberi kesempatan untuk menolak atau memberikan persetujuan. Selain itu, ketidakpedulian terhadap kebutuhan ekonomi korban, seperti pemberian uang belanja yang tidak memadai, dapat memperburuk kondisi korban yang terperangkap dalam lingkaran kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan sering kali bersifat berulang, yang mengakibatkan trauma fisik maupun mental yang mendalam bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa setiap tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya merusak keharmonisan keluarga, tetapi juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan psikologis dan fisik korban, yang pada gilirannya mempengaruhi kehidupan sosial mereka.

Tipe penelitian bahan hukum yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis penyusun melakukan penelitian terhadap peraturan perundangan-undangan .pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam kajian skripsi ini

Maka dapat disimpulkan bahwa korban mendapatkan kekerasan fisik yaitu pemukulan, mendapatkan kekerasan fisik yaitu pemukulan dan dan didorong. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan berbentuk kekerasan fisik yaitu pemukulan dan di dorong. Dari pembahasan diatas disimpulkan bahwa kekerasan rumah tangga berdasarkan sosiologi hukum keluarga banyak beberapa persoalan kekerasan rumah tangga sosiologi keluarga antara lain, persoalan ekonomi, pekerjaan, budaya, perbedaan karakter, perbedaan usia yang jauh, keinginan memperoleh anak dan lemahnya agama.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korban,

ABSTRACT

Physical violence, such as beatings, kicking, and slapping, is one of the most common forms of domestic violence. Furthermore, sexual violence, involving forced sexual intercourse, is also common, with the victim not given the opportunity to refuse or consent. Furthermore, indifference to the victim's economic needs, such as providing insufficient spending money, can exacerbate the victim's situation, which traps them in a cycle of violence. Domestic violence can occur in various forms and is often repeated, resulting in profound physical and mental trauma for the victim. Therefore, it is important to understand that any act of domestic violence not only disrupts family harmony but can also negatively impact the victim's psychological and physical health, which in turn impacts their social life.

The type of legal research used is the normative juridical research method. The author conducted research on legislation. The data were collected through literature review, namely by examining sources or written materials that could be used in this thesis.

Therefore, it can be concluded that the victim experienced physical violence, namely beatings, physical violence, namely beatings, and being pushed. Therefore, it can be concluded that the form of violence perpetrated was physical violence, namely beatings and being pushed. From the discussion above, it can be concluded that domestic violence, based on the sociology of family law, has several issues related to domestic violence, including economic issues, employment, culture, character differences, large age differences, the desire to have children, and weak religious beliefs.

Keywords: Domestic Violence, Victims,

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DEPAN

COVER BELAKANG

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR TI PENGUJI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Pengertian Dan Dasar Perlindungan Hukum 10

B. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 20

C. Kekerasan 26

BAB III METODE PENELITIAN 31

A. Jenis Penelitian 31

B. Sifat Penelitian.....32

C. Sumber Data 32

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....33

E. Populasi dan Sampel.....33

F. Analisis Data 34

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 36

A. Hasil Penelitian.....36

B. Hasil Pembahasan.....40

C. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga 56

BAB V PENUTUP 66

A. Kesimpulan.....66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu persoalan sosial yang signifikan di Indonesia pada saat ini. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, namun juga mencakup kekerasan seksual dan ekonomi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari pasangan suami istri. Salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi adalah pemaksaan untuk berhubungan seks, di mana korban, khususnya perempuan, dipaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan. Tindakan ini jelas melanggar hak asasi manusia dan dapat menyebabkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental korban.

Kekerasan ekonomi juga menjadi masalah yang tidak kalah penting. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga sering kali melakukan pengambilalihan kendali keuangan keluarga dengan cara menghalangi atau bahkan mengambil uang korban, atau dengan cara tidak memberikan nafkah kepada pasangan yang membutuhkan. Hal ini semakin memperburuk ketergantungan korban terhadap pelaku, sehingga korban merasa sulit untuk melarikan diri dari situasi kekerasan.

Di sisi lain, fenomena perceraian juga sering kali menjadi salah satu akibat dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh kekerasan. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan

pembaharuan dalam hukum perkawinan, agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban KDRT dan mengurangi tingkat perceraian yang disebabkan oleh faktor kekerasan.

Kekerasan fisik, seperti pemukulan, penendangan, dan penamparan, merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling umum ditemui dalam kasus-kasus rumah tangga. Selain itu, kekerasan seksual yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual juga sering terjadi, di mana korban tidak diberi kesempatan untuk menolak atau memberikan persetujuan. Selain itu, ketidakpedulian terhadap kebutuhan ekonomi korban, seperti pemberian uang belanja yang tidak memadai, dapat memperburuk kondisi korban yang terperangkap dalam lingkaran kekerasan.

Rumah tangga merupakan tempat yang penuh kasih sayang dan menjadi tempat perlindungan bagi setiap anggota keluarga. Keluarga dibangun melalui ikatan pernikahan antara suami dan istri, yang seharusnya didasari oleh rasa cinta, saling menghormati, dan komitmen untuk saling mendukung satu sama lain. Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan, suami istri diwajibkan untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan baik secara fisik maupun mental dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Namun didalam kenyataannya, rumah tangga tidak selalu menjadi tempat yang aman. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali terjadi, dan peristiwa ini umumnya dipicu oleh hubungan yang penuh ketegangan antara pelaku dan korban. Lingkup rumah tangga sendiri mencakup lebih dari sekadar

suami dan istri. Dalam konteks hukum, rumah tangga juga mencakup: 1) Suami, istri, dan anak, termasuk anak kandung maupun anak tiri; 2) Anggota keluarga lain yang tinggal serumah seperti mertua, menantu, ipar, dan besan; serta 3) Pembantu rumah tangga (ART) yang bekerja di dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan sering kali bersifat berulang, yang mengakibatkan trauma fisik maupun mental yang mendalam bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa setiap tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya merusak keharmonisan keluarga, tetapi juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan psikologis dan fisik korban, yang pada gilirannya mempengaruhi kehidupan sosial mereka.

Meskipun telah ada peraturan yang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU PKDRT, dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap korban KDRT masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas penyebab kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya berakar pada faktor kekerasan fisik, tetapi juga melibatkan masalah sosial dan berbagai faktor lainnya yang saling terkait.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ternyata belum dipahami oleh masyarakat pada umumnya, bahkan aparat penegak hukum sendiri masih banyak yang belum memahami memberlakukannya.

Perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus KDRT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang baik dalam KUHAP maupun dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ternyata dalam tataran empiris sangatlah jauh dari harapan karena penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sangat kompleks yang melibatkan masalah-masalah sosial dan keragamannya. [1]Perlindungan terhadap korban dimaksud sesungguhnya didasarkan pada asas hak asasi manusia dan kemanfaatan yang terbesar untuk kepentingan korban sekaligus bagi sistem penegakan hukum pada umumnya. Sangatlah diharapkan dengan sistem perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban agar dapat terbentuk suatu sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Pemulihan korban juga menjadi aspek yang sangat penting, sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi korban yang mengalami trauma. Korban kejahatan perlu dilindungi karena masyarakat dianggap sebagai suatu sistem yang terstruktur (system of institutionalized trust). Sitem ini terjalin melalui norma-norma yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan institusi lainnya, yang berfungsi untuk menjaga keadilan dan ketertiban sosial.

Di kota Pontianak kasus KDRT pasti ada setiap tahunnya dengan modus dan motif yang berbeda. Berdasarkan data dari polresta kota Pontianak dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 mencapi 87 kasus, salah satu kasus yang terjadi dimana seorang istri menceraikan suami nya karena melakukan

[1] Pingkan Tesalonika Wenur, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," Lex Crimen (April-Juni 2013), hlm.2.

kekerasan sehingga korban mengalami luka lebam di wajah karena tindakan pemukulan sehingga korban mengalami trauma. Indikator kejadian ini berawal dari percekcokan rumah tangga yang dipicu kecanduan judi online sehingga suami cepat emosi dan melakukan kekerasan. Kemudian korban melapor untuk mendapatkan keadilan pihak kepolisian juga mengingatkan bahwa pelaku KDRT dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan ancaman pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis merasa perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga penulis tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PONTIANAK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pontianak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui data dan informasi terkait perlindungan hukum
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota Pontianak.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini memiliki manfaat yang terbagi dalam dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan praktis:

1. **Manfaat Teoritis**

   a. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman dan aplikasi ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, sekaligus memperluas wawasan dalam bidang hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana.

   b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya dalam bidang hukum pidana, terkait dengan upaya-upaya pencegahan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. **Manfaat Praktis**

   a. **Bagi Penulis** Selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, diharapkan penelitian ini dapat memperluas pemahaman penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Penulis juga diharapkan dapat mengaplikasikan serta membandingkan teori-teori yang telah dipelajari di bangku kuliah dengan kondisi dan praktik yang ada di lapangan.

b. **Bagi Akademisi** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik secara umum maupun dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana, di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian Skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pontianak"** merupakan karya asli bukan hasil duplikasi. Berdasarkan penelusuran, sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian seperti yang diteliti, namun ada beberapa penelitian skripsi yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam penelitian skripsi ini dimana akan dibahas sebagai berikut:

	Peneliti	Judul skripsi	Kesimpulan
1.	Luthfia Kusumastuti, Nim. 30301800215, Fakultas Hukum , Universitas Sultan Agung , Semarang, 2021	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN .Jkt.Brt)	1. Proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri diawali dan diahiri ada laporan atau pengaduan dari korban, Selanjutnya melakukan penyidikan terhadap saksi korban kekerasan dalam rumah tangga, melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan dibuatkan berita acara, pengumpulan bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan atau Jaksa

			Penuntut Umum dan Pengadilan untuk melanjutkan proses penyelesaiaan perkara. 2. Di samping itu masih ada kendala lain, yakni pelaku melarikan diri sebelum ditangkap oleh penyidik karena mengetahui dirinya dilaporkan oleh korban.
2.	Nur Khasanah, NIM. 1717302030, Fakultas Hukum, UIN PROF KH Saifuddin Zuhri , Purwokerto, 2024	KEKERASAN RUMAH TANGGA YANG DI LAKUKAN ISTRI KEPADA SUAMI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa informan pertama mendapatkan kekerasa fisik yaitu pemukulan. Informan kedua mendapatkan kekerasan fisik yaitu pemukulan dan informan ketiga mendapat kekerasan fisik yaitu pemukulan dan didorong. Dari ketiga informan dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan berbentuk kekerasan fisik yaitu pemukulan dan di dorong. Dari pembahasan diatas disimpulkan bahwa kekerasan rumah tangga berdasarkan sosiologi hukum keluarga banyak beberapa persoalan kekerasan rumah tangga sosiologi keluarga antara lain, persoalan ekonomi, pekerjaan, budaya, perbedaan karakter, perbedaan usia yang jauh, keinginan memperoleh anak dan lemahnya agama.

F. Sistematika Penelitian

Secara umum, sistematika penelitian dalam studi ini terdiri dari lima bab untuk memberikan arah dan gambaran yang jelas terkait penelitian yang dilakukan. Berikut adalah sistematika penelitiannya:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Menguraikan mengenai Pengertian Dan Dasar Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan.

BAB III METODE PENELITIAN: Dalam bab ini akan di uraikan tentang jenis dan sifat penelitian, sumber data, tehnik dan alat pengumpulan, populasi dan sampel serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Menguraikan mengenai Pengertian Dan Dasar Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN: Merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.